



PUTUSAN
Nomor 47/PID/2025/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LUKMAN HAKIM Panggilan LUK Bin RASIDIN;**
2. Tempat lahir : Kurai Taji;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 07 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Imam Bonjol Rimbo Panjang, Nagari Lubuak Aluang, Kecamatan Lubuak Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Halaman 1 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 47/PID/2025/PT.PDG



6. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pariaman oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Pariaman karena didakwa dengan dakwaan Nomor Reg : PDM 35/PARIA-03/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut :

Primair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana.

Subsider :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat(1) KUHPidana.

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 47/PID/2025/PT PDG tanggal 13 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Membaca surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Padang No.47/PID/2025/PT PDG tanggal 13 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 47/PID/2025/PT PDG tanggal 13 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.232/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 24 Desember 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Reg : PDM 35/PARIA-03/10/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 47/PID/2025/PT.PDG



1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM Panggilan LUK Bin RASIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Eksemplar Warkah SHM 086/Desa Pauh Kurai Taji An. Roslaini yang terdiri dari:
 - Buku Tanah Hak Milik No.086/Pauh Kurai Taji Kec. Pariaman Selatan, Kota Pariaman dan tercatat pemegang terakhir adalah LUKMAN HAKIM;
 - Surat permohonan tanggal 06-09-2018 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Dhani Ardianto, S.H.;
 - Surat Kuasa tanggal 06-09-2018 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh LUKMAN HAKIM (pemberi kuasa), Dhani Ardianto, S.H (selaku penerima kuasa) dan diketahui oleh MASUT, S.H., M.Kn (Notaris Kota Pariaman No.Reg 01/NOT-M/IX/2018);
 - Surat pengantar dari MASUT, S.H., M.Kn (selaku PPAT Kota Pariaman) tanggal 06-09-2018 Nomor : 02/MS-PPAT/IX/2018 Perihal permohonan pendaftaran peralihan HAK (jual beli);
 - Surat Pernyataan tanggal 06-09-2018 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh LUKMAN HAKIM;

Halaman 3 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 47/PID/2025/PT.PDG



- Surat keterangan dari Pemerintah Kota Padang dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Nomor : 1371111012/SURKET/01/220318/0012 tanggal 22-03-2018 tentang Perekaman KTP-EL a.n ELFIDA;
 - KARTU KELUARGA dengan No. 1371112406130007 dengan nama kepala Keluarga MUHAMMAD MABRUR (suami Elfida);
 - Foto Copy KTP LUKMAN HAKIM, DANI ARDIANTO, S.H., MASUT, S.H., M.Kn dan LISA NOVIANI;
 - Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2018 a.n LUKMAN HAKIM ;
 - Surat Setoran Pajak Daerah bea perolehan hal atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 5 September 2018 yang telah diverifikasi oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman;
 - Surat tanda terima Dokumen Nomor Berkas 2535/2018 tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Agriani (petugas penerima setoran PNPB);
 - Surat Parintah Setor tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Kantor BPN Kota Pariaman Fara Ditha, S.H.;
2. Akta Jual Beli Nomor 28/2018 tanggal 06 September tahun 2018, dibuat oleh MASUT, S.H., M.Kn (selaku PPAT Kota Pariaman);
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris dari alm. ROSLAINI kepada anak kandungnya a.n ELFIDA tanggal 30 April 2018 yang diSaksikan oleh Saksi I a.n DECKY ADRIANTO, Saksi II a.n BUDI SUPARDI yang dibenarkan oleh Kepala Desa Pauh Kurai Taji a.n JASWIRMAN dengan No.: 04/SKAW/PKT/IV-2018 tanggal 30 April 2018 dan dikuatkan oleh Camat Pariaman Selatan a.n ADI JUNAIDI, AP dengan No. : 17/SKAW/CPS/IV-2018 tanggal 30 April 2018;
- Dikembalikan pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman melalui Saksi MUHIMAH, S.ST.;**

Halaman 4 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 47/PID/2025/PT.PDG



4. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 Desember 2020 dibenarkan oleh Kepala Desa Pauh Kurai Taji atas nama JASWIRMAN;

Dikembalikan pada Saksi Elfida Kasim;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.232/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 24 Desember 2024 yang amarnya adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman Hakim Panggilan Luk Bin Rasidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta autentik yang mendatangkan kerugian bagi orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) Eksemplar Warkah SHM 086/Desa Pauh Kurai Taji An. Roslaini yang terdiri dari:
 - 1.1.1 Buku Tanah Hak Milik No.086/Pauh Kurai Taji Kec. Pariaman Selatan, Kota Pariaman dan tercatat pemegang terakhir adalah LUKMAN HAKIM;
 - 1.1.2 Surat permohonan tanggal 06-09-2018 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Dhani Ardianto, S.H.;
 - 1.1.3 Surat Kuasa tanggal 06-09-2018 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh LUKMAN HAKIM (pemberi kuasa), Dhani Ardianto, S.H (selaku penerima kuasa) dan diketahui oleh

Halaman 5 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 47/PID/2025/PT.PDG



MASUT, S.H., M.Kn (Notaris Kota Pariaman No.Reg 01/NOT-M/IX/2018);

- 1.1.4 Surat pengantar dari MASUT, S.H., M.Kn (selaku PPAT Kota Pariaman) tanggal 06-09-2018 Nomor : 02/MS-PPAT/IX/2018 Perihal permohonan pendaftaran peralihan HAK (jual beli);
- 1.1.5 Surat Pernyataan tanggal 06-09-2018 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh LUKMAN HAKIM;
- 1.1.6 Surat keterangan dari Pemerintah Kota Padang dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Nomor : 1371111012/SURKET/01/220318/0012 tanggal 22-03-2018 tentang Perekaman KTP-EL a.n ELFIDA;
- 1.1.7 KARTU KELUARGA dengan No. 1371112406130007 dengan nama kepala Keluarga MUHAMMAD MABRUR (suami Elfida);
- 1.1.8 Foto Copy KTP LUKMAN HAKIM, DANI ARDIANTO, S.H., MASUT, S.H., M.Kn dan LISA NOVIANI;
- 1.1.9 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2018 a.n LUKMAN HAKIM;
- 1.1.10 Surat Setoran Pajak Daerah bea perolehan hal atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 5 September 2018 yang telah diverifikasi oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman;
- 1.1.11 Surat tanda terima Dokumen Nomor Berkas 2535/2018 tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Agriani (petugas penerima setoran PNBPN);
- 1.1.12 Surat Parintah Setor tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Kantor BPN Kota Pariaman Fara Ditha, S.H.;
- 5.2. Akta Jual Beli Nomor 28/2018 tanggal 06 September tahun 2018, dibuat oleh MASUT, S.H., M.Kn (selaku PPAT Kota Pariaman);
- 5.3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris dari alm.ROSLAINI kepada anak kandungnya a.n ELFIDA tanggal 30 April 2018 yang diSaksikan oleh Saksi I a.n DECKY ADRIANTO, Saksi II a.n BUDI SUPARDI yang dibenarkan oleh Kepala Desa Pauh Kurai Taji a.n

Halaman 6 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 47/PID/2025/PT.PDG



JASWIRMAN dengan No.: 04/SKAW/PKT/IV-2018 tanggal 30 April 2018 dan dikuatkan oleh Camat Pariaman Selatan a.n ADI JUNAIDI, AP dengan No. : 17/SKAW/CPS/IV-2018 tanggal 30 April 2018, dikembalikan pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman melalui Saksi Muhimah Panggilan Imah;

5.4. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 Desember 2020 dibenarkan oleh Kepala Desa Pauh Kurai Taji atas nama JASWIRMAN, dikembalikan kepada Saksi Elfida Kasim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid.B/2024/PN Pmn yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2024 dimana Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah sama-sama mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 232/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 24 Desember 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2024 secara timbal balik dimana permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum, dan sebaliknya bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa, yang pemberitahuannya dilakukan dengan surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHAP jo Pasal 17 ayat (2) Perma No 7 Tahun 2022;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 237 KUHAP Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya dalam perkara ini guna mengemukakan keberatannya atas putusan a quo yang pada pokoknya mengemukakan yakni :

Halaman 7 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 47/PID/2025/PT.PDG



1. Bahwa pertimbangan majelis Hakim halaman 52 alinia 3 yang pada pokoknya menyatakan Pertimbangan majelis hakim halaman 55 alinia 1 yang dikutip sebagai berikut “ Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi Elfida
 - Terdakwa termasuk dalam target Operasi Satgas Mafia Tanah yang penanganannya mendapat atensi dari Kementerian Agraria, Kepolisian Republik Indonesia.
 - Bahwa Pembanding bukanlah mafia tanah sebagaimana pertimbangan majelis hakim , tetapi Pembanding/Terdakwa adalah pembeli atas 4 bidang tanah milik orangtua saksi Elfida Kasim yang bernama Roslaini yang terletak di Pauh Kuritaji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Parimana yang masing-masing terdaftar dalam SHM No. 096, 097, 098 dan termasuk SHM No. 086 yang ke-4 bidang tanah tersebut terdaftar atasnama Roslaini.
- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suarman Alam Pgl Alam sebagaimana terbukti dalam putusan halaman 36, 37 alinia 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Keterangan saksi Suarman Alam ini bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan “ *Bahwa sebelumnya sertifikat tanah Roslaini yang terdaftar dalam SHM No. 71 berada di Bank Mega karena digadaikan oleh anaknya dan karena angsuran macet Roslaini minta tolong kepada saksi Suarman Alam untuk mencarikan pembelinya. Setelah terkumpul uang kemudian saksi dan anak Roslaini Ernida menebus sertifikat tersebut di Bank Mega. saksi disuruh oleh Roslaini untuk menimbun tanah miliknya dan melakukan pemecahan atas SHM No. 71 , kemudian tahun 2010 tanah tersebut saksi beli kepada Roslaini. Setela dilakukan pemecahan atas SHM No. 71 sebanyak 13 buah sertifikat , 9 dari pecahan tersebut telah dibalik namakan keatasnama pembeli. Sedangkan 4 buah sertifikat pada 2015 melalui saksi Suarman Alam pembanding beli dengan harga Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) , salah satu SHM yang dijual kepada*

Halaman 8 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 47/PID/2025/PT.PDG



Pembanding/terdakwa adalah Pembanding termasuk salah satunya SHM No. 086.

b. Bahwa 4 bidang tanah tersebut disepakati dijual oleh Roslaini kepada Pembanding dengan harga Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran sebagai berikut :

- Transfer ke rekening Elfida dan kemudian dibuatkan tanda terimanya berupa Kwitansi penerimaan uang tanggal 26 Nopember 2015 sejumlah Rp. 650.000.000 dari saya Lukman Hakim untuk pembelian 4 bidang tanah milik Roslaini yang salah satu bidang tanah tersebut adalah SHM No. 086. 4 bidang tanah tersebut termasuk SHM No. 086 dibeli kepada Roslaini seharga Rp. 880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) vide bukti T.2 .
- Sisanya diserahkan kepada saksi Suarman Alam sebagaimana kwitansi tanggal 15 Nopember 2015 (vide bukti T. 3 dan T.4)
- Bahwa sisa pembelian tanah tersebut Pembanding serahkan kepada saksi Suarman Alam pgl Alam karena sebelumnya tanah tersebut telah dijual oleh Roslaini kepada saksi Suarman Alam, dan karena permintaan Roslaini dan Suarman Alam uang sisa pembelian tanah tersebut diserahkan kepada saksi Suarman Alam untuk penganti uangnya yang diambil Roslaini.

Fakta hukum telah terjadi pelunasan jual beli 4 bidang tanah milik Roslaini yang salah satunya SHM No. 086 juga diakui oleh saksi Suarman Alam (vide putusan halamn 37 alinia 1, 2).

c. Bahwa setelah pembayaran jual beli tanah tersebut lunas Pembanding bayarkan, maka pada tanggal 10 Desember 2015 dibuatlah Akta Jual Beli No/ 552/2015 atas SHM No. 086 yang dibuat dihadapan PPAT Rina Meilani (vide bukti T. 1) antara Pembanding dengan Roslaini (ibu Elfida), termasuk juga SHM 096, 098 dan 098 . Kemudian setelah dibuatkan AJB untuk masing-masing

Halaman 9 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 47/PID/2025/PT.PDG



sertifikat, maka Pembanding melakukan proses balik nama sertifikat tersebut. Namun untuk SHM No. 086 belum bisa dilakukan karena saksi Neneng Hasanah mengajukan keberatan ke BPN Pariaman dan meminta uang sejumlah Rp. 250.000.000,00. Fakta hukum inipun diakui dalam persidangan ini oleh saksi Suarman Alam.

- d. Bahwa oleh karena orangtua Elfida meninggal dunia, dan tanah sudah Pembanding beli dan pembayaran juga sudah lunas dilakukan dan bahkan Elfida juga menerima uang pembayaran tanah tersebut, maka kemudian mendatangi Elfida untuk melaksanakan turun waris agar SHM No. 086 bisa dilakukan baliknama atas nama Pembanding.
- e. Bahwa selain bukti pelunasan pembelian 4 bidang tanah milik Roslaini termasuk SHM No.086 telah lunas dibayarkan oleh Pembanding sebagaimana terbukti dari bukti T.3 berupa bukti Transfer ke rekening Elfida dan kemudian dibuatkan tanda terimanya berupa Kwitansi penerimaan uang tanggal 26 Nopember 2015 sejumlah Rp. 650.000.000 dari pembanding Lukman Hakim untuk pembelian 4 bidang tanah milik Roslaini yang salah satu bidang tanah tersebut adalah SHM No. 086. 4 bidang tanah tersebut termasuk SHM No. 086 dibeli kepada Roslaini seharga Rp. 880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dan bukti T.4 berupa pembayaran Sisanya diserahkan kepada saksi Suarman Alam sebagaimana kwitansi tanggal 15 Nopember 2015. Bukti pelunasan jual beli tanah milik Roslaini termasuk pembayaran SHM No. 086 ini juga terbukti dari bukti tambahan yang pembanding ajukan dalam tingkat banding ini berupa Surat pernyataan saksi Sulkarnain tanggal 10 Juni 2024 yangmana berdasarkan bukti ini saksi Zulkarnain menyatakan “ bahwa Jual beli atau Penggantian uang Paskot/dp yang dilakukan Lukman Hakim sudah diselesaikan dan tidak ada sangkut pautnya dengan Alm.Roslaini dan Elfida begitupun saya sebagai Penerima Kuasa dari Alm.Roslaini, dan sampai saat ini Lukman Hakim tidak mempunyai hutang pembelian tanah apapun yang terkait dengan 13(tiga belas) sertifikat bidang

Halaman 10 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 47/PID/2025/PT.PDG



tanah yang di kuasakan kepada saya, bahwa dalam pembelian atau penebusan tanah tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan saudari Elfida karena sudah diselesaikan dari awal oleh saudara Lukman Hakim “.

Berdasarkan bukti T.2, T.3, T.4, T.5 pbanding, serta bukti tambahan pbanding berupa pernyataan dari saksi Zulkarnain anak dari Roslaini serta dihubungkan dengan keterangan saksi Suarman Alam ditemukan fakta hukum bahwa pbanding adalah selaku pembeli 4 bidang tanah milik Roslaini ibu saksi Elfida Kasin yang terdaftar dalam SHM 096, 097, 098 dan SHM No. 086 yang pembayarannya telah lunas dilakukan oleh pbanding kepada Roslaini yang diserahkan kepada saksi Elfida Kasim dan saksi Suarman Alam dengan harga jual beli 4 bidang tanah milik Roslaini termasuk SHM No. 086 adalah sebesar Rp. Rp. 880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) vide bukti T.2.

Hubungan hukum antara Pbanding dengan orangtua saksi Elfida yang bernama Roslaini adalah murni hubungan jual beli tanah dan Pbanding bukanlah mafia tanah sebagaimana yang di pertimbangkan majelis hakim dalam putusannya halamn 55. Perbuatan hukum jual beli yang Pbanding lakukan dengan Roslaini sah secara hukum. Tanah milik Roslaini 4 kfling ditawarkan oleh saksi Suarman Alam kepada Pbanding, telah dilakukan pelunasan oleh Pbanding. Bahwa sebelum 4 bidang tanah tersebut dijual kepada pbanding, Roslaini sendiri juga telah menerima DP atas pembelian bidang tanah yang terdaftar dalam SHM No. 086 tersebut dari saksi Neneng Hasanah. Kewajiban Roslainilah yang harus membayarkan DP saksi Neneng Hasanah yang diambil.

Saksi sebelumnya telah melunasi harga pembelian tanah SHM No. 086 tersebut, Jual beli yang dilakukan oleh Roslaini ibu saksi Elfida dengan Pbanding adalah sah secara hukum sebagaimana juga terbukti dalam T.1 Pbanding berupa Akta Jual

Halaman 11 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 47/PID/2025/PT.PDG



beli No. 552/2015 tanggal 10 Desember 2016 yang dibuat dihadapan PPAT Rina Meilani. Terhadap SHM No. 086 tidak bisa dilakukan proses balik nama karena adanya keberatan. Berdasarkan fakta hukum diatas terbukti Pembanding/Terdakwa bukanlah mafia tanah sebagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan halaman 55.

- f. Bahwa Elfida Kasim selaku ahli waris dari Roslaini tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk mengurus proses baliknama SHM No. 086, padahal uang pembelian tanah tersebut telah lunas diterimanya, namun kewajiban tidak dilaksanakan. Oleh karena tidak ada itikad baik dari Saksi Elfida untuk melaksanakan turun waris atas tanah tersebut, dan guna mendapatkan hak saya atas SHM No. 086 yang telah pembanding beli kepada ibunya Elfida yang bernama Roslaini sebagaimana Akta Jual beli Akta Jual Beli No/ 552/2015 tanggal 10 Desember 2016 yang dibuat dihadapan PPAT Rina Meilani. (vide bukti T. 1) maka kemudian pembanding melakukan perbuatan menandatangani akta jual beli tersebut dengan memakai orang lain.
- g. Bahwa besarnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa/ Pembanding belum memenuhi rasa keadilan jika hal itu ditarik dari kesalahan yang diperbuat. terlebih lagi hal ini menjadi catatan buruk baik secara psikologi, sosial dan masyarakat, ekonomi dan keluarga pembanding, kesalahan yang pembanding buat dengan besarnya hukuman yang pembanding terima sangat sangat tidak memenuhi rasa keadilan, hal lainnya perbuatan yang dilakukan oleh pembanding juga tidak menimbulkan kerugian kepada korban, berbanding terbalik dengan kasus korupsi Hervey Moeis yang baru baru ini dengan kerugian keuangan negara mencapai triliunan yang hanya di berikan hukuman penjara 6,5 tahun.

Halaman 12 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 47/PID/2025/PT.PDG



2. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan “ **Saksi Elfida Kasim telah mengalami kerugian** “.

Pertimbangan hukum majelis hakim tersebut keliru an tidak di dasarkan pada fakta-fakta hukum yang terngkap dalam persidangan, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Pembanding/Terdakwa telah membayar lunas 4 kavling tanah milik orangtua saksi Elfida Kasim senilai Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta diserahkan kepada saksi Elfida Kasim, dan sisanya sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta) atas perintah saksi Suarman Alam diserahkan kepada saksi Suarman Alam sebagai pembeli awal tanah milik Roslaini sebagaimana bukti T.1, T.2, dan T.3 Pembanding, serta pengakuan saksi Zulkarnain dalam bukti tambahan yang Pembanding ajukan dalam tingkat banding ini berupa surat pernyataan Saksi Zulkarnain tanggal 10 Juni 2024.
- b. Bahwa sebelum 4 kavling tanah milik Roslaini yang salah satunya SHM No. 086 dijual kepada Pembanding/terdakwa. Roslaini telah menjual 4 kavling tanah miliknya juga kepada saksi orang lain yaitu saksi Dewi Muslimah Pohan, H. Khailimi, dan untuk SHM No. 086 KE saksi Neneng Hasanah sebesar Rp. 172.000.000, dan baru diserahkan uang DP sebesar Rp. 120.000.000,(vide keterangan saksi Neneng Hasanah, saksi Suarman Alam).Elfida Kasim.
- c. Bahwa atas permintaan saksi Suarman Alam kepada saksi Elfida Kasim untuk meminjam uang Elfida Kasim sebesar Rp. 250,000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Pembanding/ terdakwa, maka kemudian Pembanding menyerahkan seluruh uang tersebut kepada saksi Dewi Muslimah Pohan H. Khailimi sebagai pengganti uang DP yang

Halaman 13 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 47/PID/2025/PT.PDG



telah diterima Roslaini atas pembelian tanah milik Roslaini yang dijual kepada Pemanding. Sedangkan kepada saksi Neneng Hasanah tidak diserahkan karena selain uang tersebut tidak ada karena sudah diserahkan sebagai pengganti DP pembeli sebelumnya, saksi Neneng Hasanah juga meminta Rp. 250.000.000 melebihi dari jumlah uang DP yang telah diberikan kepada Roslaini.

- d. Bahwa secara hukum tidak ada kewajiban Pemanding/ terdakwa untuk mengembalikan DP pembayaran tanah yang dijual kepada Pemanding kepada orang-orang yang uangnya telah diambil oleh Roslaini ataupun anak-anaknya saksi Elfida Kasim karena kewajiban itu harusnya Roslainilah yang mengganti rugi mereka. Kewajiban Pemanding adalah melunasi uang penjualan tanah tersebut dan hal itu telah pemanding lakukan sebagaimana yang telah pemanding uraikan diatas.
- e. Berdasarkan fakta hukum diatas terbukti tidak ada kerugian dari saksi Elfida Kasim atas penjualan SHM No. 086 karena pembelian tanah tersebut telah lunas pemanding bayarkan sebagaimana juga terbukti dari bukti yang pemanding ajukan dalam nota pembelaan tanggal 18 Desember 2024 berupa T.1 Photo copi Akta Jual Beli No/ 552/2015 tanggal 10 Desember 2016 yang dibuat dihadapan PPAT Rina Meilani. Bukti T.2 berupa Foto copi Kwitansi penerimaan uang tanggal 26 Nopember 2015 sejumlah Rp. 650.000.000 dari pemanding Lukman Hakim untuk pembelian 4 bidang tanah milik Roslaini yang salah satu bidang tanah tersebut adalah SHM No. 086. 4 bidang tanah tersebut termasuk SHM No. 086 dibeli kepada Roslaini seharga Rp. 880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah), bukti T. 3 berupa Foto copi 3 lembar slip setoran unag pembelian tanah milik Roslaini yang total yang diterima via transfer oleh Roslaini/ Elfida yang dijadikan dalam 1 kwitansi penerimaan uang tanggal 26 Nopember 2015 sebagaimana bukti T.

Halaman 14 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 47/PID/2025/PT.PDG



2 diatas, Bukti T. 4 berupa Foto kwintansi penerimaan uang tanggal 26 Nopember 2015 sejumlah 143.000.000 yang diserahkan oleh pembanding kepada saksi Alam. Bukti T.5 Foto kwitansi penerimaan uang tanggal 26 Nopember 2015 sejumlah Rp. 87.000.000 yang saya serahkan kepada saksi Suarman Alam. Bukti ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi Suarman Alam serta bukti tambahan Pembanding yang diajukan dalam tingkat banding ini berupa Surat Pernyataan saksi Zulkarnain yang mengakui pembayaran jual beli 4 kavling tanah milik Roslaini termasuk SHM No. 086 telah lunas dibayarkan pembanding.

Yang selanjutnya untuk menyingkat putusan a quo maka memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak seutuhnya dimuat dalam putusan a quo sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang selanjutnya memohon agar aputusan di tingkat banding dapat dijatuhkan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dan memori Banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 232 /PID.B/2024/PN Pmn;
3. Meringankan hukuman Pembanding Lukman Hakim Panggilan Luk;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa memori banding Terdakwa tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Penuntut Umum yang selanjutnya sampai Majelis Hakim bermusyawarah dimana Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding untuk menanggapi memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, demikian juga bahwa Penuntut Umum dalam perkara aquo juga ada mengajukan permintaan banding, akan tetapi juga tidak ada mengajukan memori bandingnya untuk diketahui apa yang menjadi keberatannya terhadap putusan a quo;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman masing-

Halaman 15 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 47/PID/2025/PT.PDG



masing tertanggal 24 Desember 2024 dimana kepada Terdakwa dan juga kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang yang pemberitahuannya dilakukan dengan surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 yat (2) Perma No. 7 Tahun 2022;

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 Desember 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 232/Pid.B/2024/PN.Pmn tanggal 24 Desember 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, Terdakwa yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pariaman serta bukti surat berupa hasil uji laboratorium terhadap barang bukti dan barang bukti dalam perkara a quo satu sama lain telah memperlihatkan adanya saling persesuaian, hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo oleh majelis hakim tingkat pertama.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 232/Pid.B/2024/PN Pmn tertanggal 24 Desember 2024 dimana Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui akan pertimbangan dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sehingga pertimbangannya dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu berat dengan alasan disamping hal-hal yang meringankan dan memberatkan seperti yang sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 47/PID/2025/PT.PDG



1. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama tidak ada mempertimbangkan apa yang menjadi motif Terdakwa melakukan perbuatannya dengan jalan pintas menyuruh orang lain mengaku sebagai saksi pelapor (Elfida Kasim) yang menurut pedapat majelis hakim tingkat banding dimana Terdakwa kesal dan tidak terima proses jual beli yang dilakukannya berlarut-larut tidak kunjung selesai sementara objek yang dibeli sudah lunas dibayar dan lebih mahal dari harga yang semula ditawarkan ke pihak lain dengan alasan :
 - a. Bahwa sesuai dengan Akta Jual beli No.552/2015 tanggal 10 Desember 2015 (bukti T-1) yang dibuat oleh serta dihadapan Rina Meilani SH,- selaku PPAT dimana telah dibuat akta jual beli objek tanah yang tersebut dalam SHM No.086/Desa Pauh Kurai Taji antara Roslaini dengan Terdakwa yang sudah ditanda tangani oleh pihak Pembeli dan saksi-saksi serta PPAT nya, demikian juga bahwa drap dasar balik nama di dalam SHM No. 086 tersebut telah ditulis hanya tinggal proses administrasi dan tanda tangan Kepala BPN nya saja akan tetapi karena pihak penjual Roslaini yang tidak bersedia menanda tangannya dengan alasan interen keluarga serta saksi Neneng Hasanah keberatan dan mempermasalahkan jual beli tersebut akibat uangnya belum dikembalikan sehingga jual beli tidak terlaksana dengan sebenarnya meskipun pembayaran sudah dilakukan secara tunai;
 - b. Bahwa keberatan saksi Neneng Hasanah oleh Terdakwa sudah berusaha mengembalikannya akan tetapi Neneng Hasanah tidak bersedia jika dikembalikan uangnya sejumlah Rp.140.000.000,-00- padahal uang muka yang diserahkan kepada Roslaini baru sejumlah Rp.120.000.000,00- malah meminta uangnya dikembalikan sejumlah Rp.250.000.000.-00- sehingga Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikan uang saksi Neneng Hasanah tersebut;

Halaman 17 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 47/PID/2025/PT.PDG



- c. Bahwa Roslaini meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2018, dimana sejak Akta Jual beli No.552/2015 tanggal 10 Desember 2015 (bukti T-1) dibuat dimana Roslaini semasa hidupnya tidak pernah menyelesaikan akta jual beli yang belum tuntas tersebut untuk menandatangani di hadapan PPAT Rina Meilani S.H,-
 - d. Bahwa setelah Roslaini meninggal dunia maka sehingga sertifikatnya harus turun waris akan tetapi ahli waris juga lalai untuk itu sehingga Terdakwa berinisiatif untuk mendatangi rumah saksi pelapor untuk meminta KTP dan KK nya agar proses balik nama sertikat bisa terlaksana, sehingga Terdakwa membantu saksi pelapor (Elfida Kasim) mengurusnya di Kelurahan;
 - e. Bahwa karena prosesnya berlarut-larut sejak tahun 2015 s/d 2018 sekitar 3 tahun sertifikat No.086 tersebut tidak kunjung bisa Balik Nama sehingga dengan memakai KTP, KK dan Susunan Ahli waris Roslaini lantas Terdakwa mengajukan permohonan balik nama SHM No. 086 ke BPN dengan dasar Akta Jual Beli No.28 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 dimana penjual ditanda tangani oleh orang suruhan Terdakwa yang mengaku bernama Elfida Kasim,
 - f. Bahwa berdasarkan fakta yang dikemukakan di atas, sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas dengan menyuruh orang lain menandatangani akta jual beli Nio. 28 tahun 2018 tersebut dengan mengaku sebagai saksi Elfida Kasim dengan tujuan agar proses balik nama sertifikat tersebut tidak berlarut-larut lagi seperti semula yang ternyata proses balik namanya bisa selesai;
2. Bahwa agar ada disfaritas dalam menjatuhkan pidana dalam perkara yang sama sehingga pidana yang dijatuhkan dapat diringankan, serta Terdakwa selaku Kepala Keluarga yang masih dibutuhkan keluarganya untuk menghidupi mereka kelak;

Halaman 18 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 47/PID/2025/PT.PDG



3. Bahwa Terdakwa telah berusaha untuk mengembalikan uang saksi Neneng Hasanah akan tetapi tidak bersedia untuk menerimanya dan selanjutnya meminta uangnya dikembalikan sebesar Rp.250.000.000,- padahal panjar pembelian tanah yang tersebut dalam SHM No 086 oleh saksi Neneng Hasanah baru diserahkan kepada Rosliani sejumlah Rp.120.000.000,- sementara Terdakwa telah berusaha mengembalikannya sejumlah Rp. 140.000.000,- tetapi tidak diterima sehingga Terdakwa tidak jadi mengembalikan uang saksi Neneng Hasanah tersebut.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan yang disebutkan oleh majelis hakim tingkat pertama yang diantaranya bahwa Terdakwa ada disebutkan sudah menjadi Target Operasi (TO) oleh Mafia Tanah (vide putusan pada halaman 55, yang mana menurut pendapat majelis hakim tingkat banding bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para saksi yang sudah didengar dibawah sumpah dipersidangan ternyata tidak ada satu saksi pun yang ada menerangkan jikalau Terdakwa termasuk Target operasi dari Satgas Mafia Tanah;

Menimbang bahwa seorang mafia tanah biasanya melakukan perbuatan adalah dengan memakai prinsip ekonomi yakni dengan mengeluarkan uang sedikit untuk membeli tanah akan tetapi diharapkan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, yang biasanya mafia tanah tersebut sebelumnya sudah mengetahui bahwa dilokasi akan ada dibangun proyek sehingga akan membutuhkan lahan, yang ternyata Terdakwa dalam membeli tanah a quo yang keseluruhannya sebanyak 4 Kavling yang sudah punya sertipikat oleh Terdakwa membelinya lebih mahal yakni Rp.500.000,-/M2 sedangkan saksi Suarman Alam belinya dulu hanya sebesar Rp.300.000,-/M2, demikian juga bahwa ke 4 kavling objek tanah yang Terdakwa beli ternyata juga tidak ada terkena proyek Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru atau proyek lainnya, dan sampai sekarang ini bahwa tanah tersebut masih tetap seperti semula dan belum ada beralih kepada siapapuan dan masih tetap dikuasai dan diusahai oleh Terdakwa dan

Halaman 19 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 47/PID/2025/PT.PDG



keluarganya, sehingga dari memori bandingnya tersebut dapat dibenarkan oleh karena tidak ada satupun bukti yang mendukung Terdakwa sebagai mafia tanah, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap harga tanah yang tersebut dalam SHM No.086 berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti transfer pembayaran harga tanah tersebut serta surat pernyataan dari Zulkarnaini tertanggal 10 Juni 2024 dinilai sudah lunas Terdakwa bayarkan, akan tetapi dengan adanya bukti kwitansi tertanggal 16 Maret 2016 ternyata Terdakwa ada menerima uang dari saksi Elfida sejumlah Rp.250.000.000,-00- yang menurut saksi Elfida Kasim adalah pinjaman Terdakwa untuk mengembalikan panjar yang sudah diserahkan oleh saksi Neneng Hasanah, saksi dr.Dewi Muslimah Pohan dan saksi H.Khailmi (Alm) kepada Roslaini yang ternyata yang dibayarkan untuk mengembalikan panjarnya hanya kepada saksi dr.Dewi Muslimah Pohan dan H.Khailmi (alm) sedangkan yang belum dikembalikan uangnya adalah saksi Neneng Hasanah;

Menimbang bahwa terhadap uang saksi Elfida Kasim dan Neneng Hasanah maka jika telah merugikan haknya akibat Terdakwa belum mengembalikan uang mereka tersebut maka nantinya dapat mengajukan gugatan perdata tersendiri agar uang para saksi tersebut dapat dikembalikan

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa dimana majelis hakim tidak sependapat dengan hal tersebut oleh karena apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang memerlukan pertimbangan khusus, melainkan memori banding tersebut ternyata merupakan pengulangan yang sudah disampaikan dalam Nota Pembelaan Terdakwa dipersidangan yang sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan terdakwa agar putusan majelis hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding a quo dibatalkan ternyata menurut majelis hakim tingkat banding tidak ada dasar serta alasan

Halaman 20 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 47/PID/2025/PT.PDG



menurut hukum yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, sehingga hal itu harus dikesampingkan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 241 KUHAP, maka selanjutnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo pertimbangan hukumnya tentang dakwaan yang terbukti sudah tepat dan benar terlebih para saksi dan juga Terdakwa juga sudah mengakui dan membenarkannya sehingga putusan a quo dapat dipertahankan, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dinilai terlalu berat sehingga diubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Tahanan RUTAN dan akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan seusai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar apa yang disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 47/PID/2025/PT.PDG



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.232/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 24 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
3. Menyatakan Terdakwa **Lukman Hakim Panggilan Luk Bin Rasidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta autentik yang mendatangkan kerugian bagi orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
7. menguatkan putusan selain dan selebihnya
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.000.00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 oleh kami Masrul, S.H,- M,H,- sebagai Hakim Ketua, H.Irwan Effendi S.H.-M.H,- dan Ida Ratnawati S.H,-M.H,-masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nurmaidarlis, S.H,-

Halaman 22 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 47/PID/2025/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

H.Irwan Effendi S.H.-M.H.-

Masrul,S.H,-M.H,-

Ida Ratnawati,-S.H,- M.H,-

Panitera Pengganti,

Nurmaidaris, S.H,-

Halaman 23 dari 23 halaman dari Putusan Nomor 47/PID/2025/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)